



WALI KOTA SOLOK
PROPINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3 - 162 - 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
FASILITASI PEMBIAYAAN POLA SYARIAH

WALI KOTA SOLOK,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Fasilitas Pembiayaan adalah pelaksanaan pelayanan pinjaman dan pelaksanaan fasilitasi permodalan kepada masyarakat dan pelaku usaha berupa Dana Pembiayaan Daerah dengan pola syariah;
b. bahwa untuk kelancaran Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Fasilitas Pembiayaan dengan pola syariah, perlu dibentuk tim kerja;
c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Fasilitas Pembiayaan Pola Syariah;

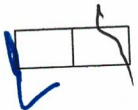
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 58 tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Fasilitas Pembiayaan Pola Syariah.
KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

15

- a. Penanggung Jawab, bertugas sebagai berikut:
1. memberikan arahan kebijakan umum dalam pembentukan UPTD Fasilitasi Pembiayaan dan Implementasi Berpola Syariah;
 2. menetapkan keputusan strategis terkait perencanaan dan pembentukan UPTD;
 3. melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Tim Kerja; dan
 4. memberikan persetujuan atas rekomendasi hasil kerja Tim.
- b. Ketua, bertugas sebagai berikut:
1. memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan Tim Kerja;
 2. menyusun rencana kerja dan jadwal pelaksanaan kegiatan;
 3. mengoordinasikan penyusunan kajian teknis, administratif, dan regulatif pembentukan UPTD Fasilitasi Pembiayaan dan Implementasi Berpola Syariah;
 4. memimpin rapat-rapat Tim Kerja; dan
 5. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Penanggung Jawab.
- c. Wakil Ketua, bertugas sebagai berikut:
1. membantu Ketua dalam melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi;
 2. menggantikan Ketua apabila berhalangan;
 3. mengawasi pelaksanaan tugas anggota sesuai pembagian tugas; dan
 4. membantu percepatan penyelesaian dokumen dan koordinasi lintas perangkat daerah.
- d. Sekretaris, bertugas sebagai berikut:
1. menyiapkan bahan rapat dan administrasi kegiatan Tim;
 2. menyusun notulen dan dokumentasi hasil rapat;
 3. menghimpun dan menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan Tim;
 4. mengkoordinasikan dukungan administratif dan teknis; dan
 5. mengelola arsip dan dokumen pembentukan UPTD Fasilitasi Pembiayaan dan Implementasi Berpola Syariah;.
- e. Anggota, bertugas sebagai berikut:
1. melaksanakan tugas sesuai bidang dan kompetensi masing-masing;
 2. menyusun bahan kajian sesuai ruang lingkup yang ditugaskan;
 3. memberikan saran dan pertimbangan dalam rapat Tim;
 4. melaksanakan koordinasi teknis dengan perangkat daerah/instansi terkait; dan
 5. mendukung penyusunan naskah akademik, rancangan regulasi, struktur organisasi, analisis kebutuhan SDM, serta perencanaan anggaran UPTD Fasilitasi Pembiayaan dan Implementasi Berpola Syariah.
- f. Sekretariat, bertugas sebagai berikut:
1. memberikan dukungan administratif dan operasional kepada Tim Kerja;
 2. menyiapkan surat-menyurat dan dokumentasi kegiatan;
 3. mengelola kebutuhan logistik rapat dan kegiatan;
 4. membantu penyusunan dan penggandaan dokumen;



dan
5. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua melalui Sekretaris.

KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Wali Kota Solok.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 27 April 2026

WALI KOTA SOLOK,

RAMADHANI KIRANA PUTRA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR :100.3.3.3 - 162 - 2026

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH FASILITASI
PEMBIAYAAN POLA
SYARIAH

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab
2.	Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah	Ketua
3.	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	Wakil Ketua
4.	Kepala Badan Keuangan Daerah	Sekretaris
5.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Daerah	Anggota
6.	Kepala Bagian Organisasi Pada Sekretariat Daerah	Anggota
7.	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Pada Sekretariat Daerah	Anggota
8.	Kepala Bagian Hukum Pada Sekretariat Daerah	Anggota
9.	Sekretaris Badan Keuangan Daerah	Anggota
10.	Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Keuangan Daerah	Anggota
11.	Kepala Bidang Perekonomian pada Bapperida	Anggota
12.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Anggota
13.	Ketua Dewan Pengawas Syariah DSN MUI Kota Solok (Bapak Syamsurizal, S.Ag, MPd.I)	Anggota
14.	Kepala UPTD Fasilitas Pembiayaan Pada Badan Keuangan Daerah	Anggota
15.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Fasilitas Pembiayaan Pada Badan Keuangan Daerah	Anggota
16.	Staf UPTD Fasilitas Pembiayaan pada Badan Keuangan Daerah 3 (tiga) orang	Sekretariat

WALI KOTA SOLOK,

RAMADHANI KIRANA PUTRA





PEMERINTAH KOTA SOLOK
BADAN KEUANGAN DAERAH
Jalan Lubuk Sikarah No.89 Kota Solok Telp (0755) 20084

Solok, 05 Maret 2026

Nomor : 900 / 148 /BKD/UPTD.FP/III-2026

Disampaikan dengan hormat:

Kepada Yth : Bapak Walikota Solok
Melalui : 1. Bapak Sekretaris Daerah Kota Solok
2. Bapak Asisten Pemerintahan dan Kesra
di
Solok

NOTA PENGAJUAN NASKAH DINAS

Disampaikan dengan

hormat

Tentang

: Surat Keputusan Wali Kota Solok tentang Pembentukan Tim Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Fasilitas Pembiayaan Pola Syariah.

Catatan

: Keputusan ini digunakan sebagai dasar dalam menyiapkan Unit Pelaksana Teknis Daerah Fasilitas Pembiayaan Pola Syariah.

Lampiran

: 1 (satu) rangkap

Untuk Mohon

Persetujuan dan Tanda Tangan Atas

: Surat Keputusan Wali Kota Solok tentang Pembentukan Tim Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Fasilitas Pembiayaan Pola Syariah.

DISPOSISI PIMPINAN

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH

NOVIRNA HENDAYANI, SE, M.Si, Akt
NIP. 19661116 199503 2 001